



**SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

NOMOR 1860 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENANGGUNGJAWAB DAN USER
ADMIN/OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
(SIMPEG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN TAHUN 2022**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran tugas pelayanan dan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), maka dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat Penanggungjawab dan User Admin/Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;

b. bahwa pengangkatan tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Nomor : 1451/TIK.03-SD/04/2022 tanggal 01 Juli 2022 tentang Penunjukan Penanggungjawab dan User Admin Sistem Informasi Kepegawaian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat dan Menunjuk Penanggungjawab dan User Admin/Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SMPEG) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;
KEDUA : Penanggungjawab dan User Admin/Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sebagaimana nama yang tercantum terlampir dalam Keputusan ini;
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ransiki

Pada Tanggal : 30 Agustus 2022

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN



**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,**

ttd

GOLDA AGATHA

LAMPIRAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENANGGUNGJAWAB DAN USER ADMIN/OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2022

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	Nonlis Elungan NIP. 19761020 200912 2 001	PENANGGUNGJAWAB SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)	-
2	Linda Ristiani,A.Md NIP. 199603102019032004	USER ADMIN/OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)	-

Ditetapkan di : Ransiki

Pada Tanggal : 30 Agustus 2022

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN



Sekretari

GOLDA AGATHA

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,**

ttd

GOLDA AGATHA